



WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG
LARANGAN DALAM PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban dan keindahan kota dipandang perlu mengatur larangan dalam penyelenggaraan reklame;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang- ...

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
6. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang Tahun 2004 sampai dengan 2014 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2004 Nomor 19 Seri E Nomor 09);
7. Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SABANG TENTANG LARANGAN DALAM PENYELENGGARAAN REKLAME.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota Sabang yang terdiri atas Walikota Sabang dan Perangkat Daerah Kota;
2. Reklame adalah benda, alat pembuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum;
3. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing;

4. Badan ...

4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
5. Zona larangan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang tidak boleh digunakan untuk penyelenggaraan reklame.

Pasal 2

Setiap orang dan/atau badan dilarang untuk menyelenggarakan reklame pada zona larangan dan lokasi tertentu.

Pasal 3

Zona larangan dan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. sepanjang jalan Diponegoro mulai dari depan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang sampai dengan Simpang Garuda;
- b. pada kantor-kantor pemerintah dan pagarnya;
- c. pada rumah-rumah ibadah dan pagarnya;
- d. pada sekolah-sekolah milik pemerintah dan pagarnya;
- e. pada taman kota dan pagarnya; dan
- f. pada sarana informasi milik pemerintah;

Pasal 4

Larangan penyelenggaraan reklame, termasuk:

- a. memasang reklame dengan cara menggunakan paku pada pohon-pohon pelindung sepanjang jalan umum, dan menempelkan dengan bahan perekat pada tiang-tiang telepon, tiang listrik serta rambu lalu lintas.
- b. reklame dengan materi yang mengandung unsur SARA (Suku, Antar Ras, dan Antar Agama), pornografi, kebohongan, provokasi, serta hal yang berlawanan dengan hukum yang berlaku.

Pasal 5 ...



Pasal 5

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 akan dilakukan pencabutan atau penurunan reklame oleh aparaturnya Pemerintah Kota.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 26 September 2011

WALIKOTA SABANG,

MUNAWAR LIZA ZAINAL

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 26 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN DAUD

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2011 NOMOR 18